



**PUTUSAN**  
Nomor 239/Pdt.G/2013/PA.Blc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan

Honorer tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu,

Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu,

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Batulicin;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 239/Pdt.G/2013/PA.Blc, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2007, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 449/34/X/2007 tanggal 11 Maret 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Desa Barokah, Kec. Simpaang Empat selama 1 tahun, kemudian Pindah ke Kelurahan Batulicin, Kec. Batulicin sebagaimana alamat Tergugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;



3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :ANAK, umur 5 tahun ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain yang tidak diketahui namanya, dan hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan wanita tersebut dan Tergugat juga pernah membawa wanita tersebut ke rumah Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai isteri dan hal ini Penggugat ketahui tetangga Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu berat tanpa alasan yang jelas dan pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - c. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele dan Tergugat juga sering mengungkit-ungkit permasalahan masa lalu dan membesar-besarkannya;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Nopember 2011, pada saat itu Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas dan mengatakan kepada Penggugat agar mengurus surat cerai, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah 1 tahun 6 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;  
Subsider;
  - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 10 Mei 2013 dan tanggal 21 Mei 2013 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui Nomor 449/34/X/2007, tanggal 11 Maret 2008 (Bukti P.)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I :

SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan April 2012 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja namun setelah 2 bulan menikah mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada penggugat serta tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, bahkan wanita tersebut pernah dibawa ke rumah;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat karena sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa selama pisah, penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumahtangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Saksi II :

SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara angkat penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan April 2012 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja namun setelah 2 bulan menikah mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada penggugat serta tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, bahkan wanita tersebut pernah dibawa ke rumah;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;



- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat karena sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa selama pisah, penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumahtangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;



Menimbang, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang proses mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun lagi dengan tergugat namun tidak berhasil, dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil tergugat dianggap telah membenarkan seluruh dalil gugatan penggugat dikarenakan tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang ternyata memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, telah terungkap fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana penyebabnya karena terutama tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada penggugat serta tergugat telah berhubungan asmara dengan wanita lain. Dan sekarang penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa dikarenakan tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka secara formil tergugat dianggap telah membenarkan seluruh keterangan para saksi penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu majelis hakim telah sepakat bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada





dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam Kitab *Ghayatul Marom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

Artinya: *Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim (boleh) menceraikan mereka dengan talak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta wilayah dimana pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis serta Mustolich, S.H.I dan Yudi Hardeos, S.H.I, M.S.I sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Tarmuji, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. H. TAUFIKURRAHMAN, M.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**MUSTOLICH, S.HI.**

Panitera Pengganti

**YUDI HARDEOS, S.HI. M.S.I**

**TARMUJI, S. Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	:Rp 100.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp 200.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 391.000,00





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)